

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 11912/I12.B1/U/1999

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan MPK Muh. Kodya Bd. Lampung
Nomor E-5/623/MPKD-KMBL/90 tgl. 26-12-1990
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
Nomor
tanggal

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan MPK Muh. Kodya Bd. Lampung
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPK Muh.
Kodya Bd. Lampung dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No. 018/C/Kep./1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan MPK Muh. Kodya Bd. Lampung
mulai Tahun Ajaran 1991/1992 untuk membuka Sekolah :
a. Nama SLTP Muhammadiyah 5
b. Nomor data Sekolah 20 2 12 60 09 181
c. N S S Jln. Sukarno Hatta Barunajaya
d. Alamat Kecamatan Panjang
Kotamadya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1991

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 Mei 1999

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,



SHALIB MUH. MBERU, SH
NIP. 130422326